

Jangan Panggil Aku Cina (Lagi)!

Oleh: Hendra Kurniawan

TAHUN 2014 ini kita memperingati 16 tahun Peristiwa Mei 1998. Tragedi itu menyisakan kepedihan dan trauma bagi banyak orang, terutama warga Tionghoa di Indonesia. Mereka menjadi sasaran pengalihan amuk massa yang terjadi siang malam antara tanggal 12-16 Mei 1998. Banyak toko dan rumah milik warga Tionghoa yang dirusak. Selain kerugian ekonomi akibat penjarahan dan perusakan, kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual dan tekanan mental harus dirasakan warga Tionghoa pada masa-masa itu.

Selain Jakarta, beberapa kota di Indonesia pernah menjadi saksi bisu pecahnya konflik SARA yang menyasar warga Tionghoa, misalnya di Solo, Kebumen, Kudus, Pekalongan, Situbondo, Rengasdengklok, Bagan Siapi-api, hingga Makassar. Banyak yang menjadi analisis bahwasanya isu rasial yang terjadi di Solo tahun 1998 itu lebih karena provokasi belaka. Banyak penduduk yang bukan Tionghoa memberi bantuan dan melindungi orang-orang Tionghoa yang merasa terancam. Meskipun sentimen anti Tionghoa tidak mudah dihapus begitu saja, namun sebenarnya rasa kemanusiaan dan keharmonisan itu ada.

Tragedi Mei 1998 menjadi catatan kelam sekaligus awal titik balik bagi warga Tionghoa untuk memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara. Ini dimulai dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pertama kali membuka katup kebebasan bagi warga Tionghoa. Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan mempertontonkan hal-hal yang berbau Tionghoa di muka umum. Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Tidak lama kemudian Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan mempertontonkan hal-hal yang berbau Tionghoa di muka umum. Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Tidak lama kemudian Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan mempertontonkan hal-hal yang berbau Tionghoa di muka umum.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluarlah UU Kewargane-

garaan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang menempatkan warga Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga negara yang lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antar warga negara menjadi lebih terbuka dan kecurigaan sudah jauh berkurang. Situasi ini membuka kesempatan bagi warga Tionghoa untuk terlibat dalam kancah politik. Tahun 2007, Christiandi Sanjaya, seorang etnis Tionghoa, terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Setelah 16 tahun berlalu, kiprah Tionghoa Indonesia semakin luas. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berhasil menjadi tokoh Tionghoa yang fenomenal di Indonesia. Wakil Gubernur DKI yang berpasangan dengan Jokowi ini telah mendapat tempat di hati jutaan rakyat Indonesia yang haus akan perubahan. Selain itu ada juga Kwik Kian Gie dan Marie Elka Pangestu yang pernah berkesempatan menjadi menteri dalam kabinet di Era Reformasi. Ini beberapa bukti yang mendobrak paradigma lama bahwa etnis Tionghoa dianggap tidak dapat berperan dalam pemerintahan.

Bukan Cina lagi

Kini di penghujung pemerintahannya, Presiden SBY kembali membawa angin segar bagi warga Tionghoa. Tanggal 14 Maret 2014 yang lalu keluarlah Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres ini istilah orang dan/atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi Tionghoa, sedangkan penyebutan negara Republik Rakyat Cina dikembalikan menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Maka diharapkan aturan ini semakin memperkuat produk-produk hukum sebelumnya yang tidak berlaku pada hak-hak warga Tionghoa.

Sebutan Cina yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru sebelumnya biasa digunakan oleh pemerintah kolonial. Istilah Cina berasal dari bahasa Belanda yaitu Chi'na yang mengacu pada orang-orang Tionghoa berkuncir. Sebutan Cina

bagi Tionghoa di Indonesia berkonotasi menghina dan merendahkan, seperti sebutan Inlander bagi pribumi di masa kolonial atau Nigger bagi orang Afrika di Amerika. Di samping itu terciptalah stereotip negatif bagi warga Tionghoa yang diidentikkan dengan perilaku tidak patriotik, eksklusif, bersifat asosial dan apolitik. Warga Tionghoa dipupayakan keluar dari lingkaran mayoritas dan ditempatkan sebagai orang asing di negeri yang sejak lahir telah menjadi tanah airnya.

Suburnya sentimen anti Tionghoa layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Puncaknya terjadi dalam kerusuhan rasial di bulan Mei 1998. Inilah bukti bahwa konsep asimilasi yang diusung Orde Baru bersifat paksaan. Semestinya proses asimilasi dapat berjalan secara wajar dan alamiah. Pembauran yang dianjurkan pemerintah saat itu tidak mengarah pada kerukunan hidup bermasyarakat justru mememicu kerentanan sosial sekaligus mematikan demokrasi. Dengan demikian gagasan integrasi jauh lebih tepat. Tionghoa harus diakui sebagai salah satu suku yang kedudukannya sama seperti halnya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Bugis, dan suku-suku lainnya di Indonesia.

Pengakuan terhadap identitas kultural merupakan hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat termasuk Tionghoa. Orang Tionghoa tidak dapat sepenuhnya menanggalkan nilai-nilai budaya negeri asalnya yang telah mendarah daging. Meskipun demikian, sebenarnya orang Tionghoa merasa *selalu handarbeni lan hangrakelbi* terhadap negara tempat mereka dilahirkan, mencari penghidupan, dan menjalani hidup hingga ajal menjemput.

Maka salah besar apabila ada yang mengatakan bahwa orang Tionghoa tidak dapat memiliki rasa nasionalisme dan tidak memiliki sumbangsih bagi negara ini. Sejarah telah mencatat sekian banyak tokoh Tionghoa Indonesia yang turut berperan pada masa pergerakan nasional, mempersiapkan Proklamasi, ikut serta dalam pemerintahan, hingga berjasa mengharumkan

nama bangsa melalui bidang-bidang yang ditekuninya. Sayangnya tidak banyak yang paham hal ini. Penguasa seolah sengaja mengaburkan sementara pembelajaran sejarah di sekolah juga tidak pernah mengungkapkan.

Harmoni kehidupan

Penggunaan istilah Cina selama ini telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi hidup bermasyarakat warga Tionghoa. Perlakuan diskriminatif jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Tionghoa dipandang lebih halus dan tidak memiliki konotasi negatif. Dengan demikian eksistensi warga Tionghoa yang sudah ada sejak sebelum negara ini lahir pada akhirnya diakui setara dengan etnis lainnya. Inilah wujud harmoni multikultural dalam naungan negara Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini warga Tionghoa melalui berbagai organisasi dan komunitas semakin aktif berperan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Makin banyak pula warga Tionghoa yang menekuni profesi di luar kebiasaan sebelumnya seperti guru, dosen, tokoh masyarakat, seniman, penulis, hingga artis. Situasi ini berhasil menciptakan pembauran yang lebih baik dibandingkan upaya asimilasi. Pembauran bukan berarti meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemudian dilebur menjadi satu, namun justru harus dapat menerima perbedaan itu untuk memperkaya khazanah bangsa.

Semakin diterimanya kaum Tionghoa beserta identitas ke-Tionghoa-annya maka sekat perbedaan itu akan luruh seiring dengan pengakuan akan keberadaan warga Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika tidak sekedar konsepsi untuk menjembatani kenyataan multikultural bangsa, namun juga berarti ada kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa, termasuk masyarakat Tionghoa untuk turut mengabdikan bagi bangsa dan negara ini. Jangan panggil aku Cina (lagi)! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.